



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Anak)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DINI JAKA SURYA alias JAKA Bin M. JAFAR;**

Tempat Lahir : Bantaeng;

Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/7 Januari 1995;

Jenis Kelamin :

Kebangsaan

esia;

Tempat Tinggal : Bonto Sunggu,

Bantaeng;

A g a m a

Pekerjaan

Terdakwa

- Ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 6 Desember 2014;
- Ditahan di Rumah Tahanan Surat Perintah/ Penetapan dari:
 1. Penyidik, tanggal 7 Desember 2014, No. Pol. : Sp.Han/62/XII/2014/Reskrim, sejak tanggal 7 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 23 Desember 2014, Nomor : PRINT-40/R.4.17/Euh.1/12/2014, sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 4 Februari 2015;
 3. Penuntut Umum, tanggal 4 Februari 2015, Nomor : PRINT-09/R.4.17/Euh.2/02/2015, sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 6 Februari 2015, Nomor : 15/Pen.Pid/P/2015/PN.Ban., sejak tanggal 6 Februari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 5 Maret 2015, Nomor : 15/Pen.Pid/PP/2015/PN.Ban., sejak tanggal 8 Maret 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015;
- Tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor: 23/ Pen.Pid/PM/2015/PN.Ban. tanggal 6 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 25/Pen.Pid/HS/2015/PN.Ban. tanggal 6 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Dini Jaka Surya Ai. Jaka Bin M. Jafar**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Kekerasan terhadap anak”** melanggar 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C UU. RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dini Jaka Surya Ai. Jaka Bin M. Jafar** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal gunung merk Eiger dikembalikan pada Terdakwa;
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang, selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-09/BNTAE/02/2015, tanggal 6 Februari 2015, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa DINI JAKA SURYA AI. JAKA Bin M. JAFAR pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 13. 00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Kompleks SMAN 2 Bantaeng Jl. Merpati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Pada awalnya terdakwa yang merasa kesal kepada saksi korban Muh. Ichwan Al.lan Bin Ridwan Syafar karena bercerita jika adik terdakwa yakni Perempuan Sri Kanti sudah tidak perawan, pergi menemui saksi korban di sekolahnya dan ketika melihatnya maka terdakwa memanggil saksi korban namun saksi korban langsung menyatakan hanya salah faham sehingga terdakwa menjadi emosi lalu memukul saksi korban dengan tangannya beberapa kali pada bagian muka dan kepala dan setelah saksi korban terjatuh kemudian terdakwa menendang lagi bagian tubuh saksi korban dengan kakinya;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum atas nama Muh. Ichwan Al.lan Bin Ridwan Syafar, Nomor : 1117/ RSU-BTG/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat oleh dr. St. Sunarti Patarai, dokter pemeriksa / pembuat Visum Et Repertum luka pada RSUD.Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng, saksi korban yang masih berumur lima belas tahun, mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Teraba benjolan pada kepala sebelah kanan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lecet pada dahi
- Lecet pada mata kanan
- Lecet pada hidung

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luka-luka tersebut di atas disebabkan oleh Trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C UU. RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **MUH. ICHWAN Bin RIDWAN SAFAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul dan menendang Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Kompleks SMAN 2 Bantaeng yang terletak di Jalan Merpati, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi yang baru saja datang ke sekolah dari Pantai Seruni dengan mengendarai sepeda motor, bertemu dengan Terdakwa di depan sekolah. Terdakwa kemudian memanggil Saksi, namun Saksi memarkir sepeda motor Saksi terlebih dahulu di dalam halaman sekolah baru kemudian Saksi menemui Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi: "kamu dari mana ?", lalu Saksi menjawab: "dari Pantai Seruni karena ada karnaval", kemudian Saksi berjongkok di samping Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa memukul kepala Saksi yang saat itu masih menggunakan helm dengan menggunakan tangannya sebanyak beberapa kali hingga Saksi terjatuh, setelah itu Terdakwa yang memakai sandal gunung juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menendang dan menginjak tubuh Saksi sebanyak beberapa kali, lalu datang orang yang tidak Saksi kenal berniat meleraikan dan Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa setelah dipukul dan ditendang, Saksi kemudian masuk ke halaman sekolah dan duduk di pos Satpam, lalu Saksi melepas helm yang Saksi pakai. Tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dan langsung memukul kepala dan wajah Saksi dengan kepalan tangannya sebanyak beberapa kali hingga Saksi kembali terjatuh, lalu Terdakwa kembali menendang tubuh Saksi;
- Bahwa salah seorang teman Terdakwa yang datang bersama Terdakwa juga ikut menendang bagian kaki Saksi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa dan temannya pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa beberapa saat kemudian barulah Guru dan Kepala Sekolah datang menolong Saksi dengan membawa Saksi ke ruang Kepala Sekolah lalu menghubungi orang tua Saksi;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan, dan menurut Saksi, Terdakwa hanya salah orang. Terdakwa salah paham kepada Saksi sebab Terdakwa mengira Saksi yang mengatakan bahwa adik perempuan Terdakwa yang bernama SRI KANTI sudah tidak perawan, yang mana sebelumnya Saksi memang pernah berpacaran dengan adik Terdakwa tersebut, padahal yang berkata seperti itu adalah sepupu Saksi yang bernama KHALIS dan menceritakannya kepada teman-temannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka di kepala bagian belakang yang saat itu mengeluarkan darah, juga di bagian wajah, sehingga Saksi tidak dapat bersekolah selama kurang lebih satu minggu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sandal yang dipakai Terdakwa pada hari itu;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KHUSNUL INAYAH Binti Drs. MUH. ANWAR TABRANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul dan menendang teman sekolah Saksi yang bernama MUH. ICHWAN Bin RIDWAN SAFAR;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Kompleks SMAN 2 Bantaeng yang terletak di Jalan Merpati, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi MITA AMINARTI yang saat itu sedang berjalan keluar dari dalam sekolah, melihat langsung dari jarak sekitar 1 (satu) meter ketika MUH. ICHWAN yang saat itu berada di pos Satpam sekolah sedang dipukul bagian kepala dan wajahnya serta ditendang kakinya oleh Terdakwa, sedangkan seorang teman Terdakwa juga ikut menendang kaki MUH. ICHWAN;
 - Bahwa beberapa lama setelah Terdakwa dan temannya pergi barulah Guru dan Kepala Sekolah datang menolong MUH. ICHWAN;
 - Bahwa Saksi melihat kepala bagian belakang MUH. ICHWAN berdarah, dan di bagian wajahnya juga terdapat luka, sehingga MUH. ICHWAN tidak bersekolah selama beberapa hari;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga MUH. ICHWAN dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sandal yang dipakai Terdakwa pada hari itu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;
3. **MITA AMINARTI Binti TAHANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul dan menendang teman sekolah Saksi yang bernama MUH. ICHWAN Bin RIDWAN SAFAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Kompleks SMAN 2 Bantaeng yang terletak di Jalan Merpati, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi bersama Saksi KHUSNUL INAYAH yang saat itu sedang berjalan keluar dari dalam sekolah, melihat langsung dari jarak sekitar 1 (satu) meter ketika MUH. ICHWAN yang saat itu berada di pos Satpam sekolah sedang dipukul bagian kepala dan wajahnya serta ditendang kakinya oleh Terdakwa, sedangkan seorang teman Terdakwa juga ikut menendang kaki MUH. ICHWAN;
- Bahwa beberapa lama setelah Terdakwa dan temannya pergi barulah Guru dan Kepala Sekolah datang menolong MUH. ICHWAN;
- Bahwa Saksi melihat kepala bagian belakang MUH. ICHWAN berdarah, dan di bagian wajahnya juga terdapat luka, sehingga MUH. ICHWAN tidak bersekolah selama beberapa hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga MUH. ICHWAN dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sandal yang dipakai Terdakwa pada hari itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul dan menendang MUH. ICHWAN Bin RIDWAN SAFAR;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Kompleks SMAN 2 Bantaeng yang terletak di Jalan Merpati, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa yang sengaja menunggu MUH. ICHWAN di depan sekolahnya, melihat kedatangan MUH. ICHWAN langsung memanggilnya, namun MUH.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Anak)



ICHWAN memarkir sepeda motornya terlebih dahulu di dalam halaman sekolah baru kemudian dia menemui Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian bertanya kepada MUH. ICHWAN: “kamu dari mana?”, lalu MUH. ICHWAN menjawab: “dari Pantai Seruni karena ada karnaval”, kemudian MUH. ICHWAN berjongkok di samping Terdakwa, dan saat itu Terdakwa langsung memukul kepala MUH. ICHWAN yang saat itu masih menggunakan helm dengan menggunakan tangan sebanyak beberapa kali hingga MUH. ICHWAN terjatuh, setelah itu Terdakwa yang memakai sandal gunung juga menendang dan menginjak tubuh MUH. ICHWAN sebanyak beberapa kali, lalu datang orang sehingga Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumah salah seorang teman Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian ketika hendak pulang ke rumah bersama beberapa temannya melewati depan SMAN 2 Bantaeng, Terdakwa melihat MUH. ICHWAN masih duduk-duduk di pos Satpam sehingga Terdakwa kembali mendekati MUH. ICHWAN dan langsung memukul kepala dan wajah MUH. ICHWAN dengan kepalan tangannya sebanyak beberapa kali hingga MUH. ICHWAN kembali terjatuh, lalu Terdakwa kembali menendang tubuh MUH. ICHWAN;
- Bahwa salah seorang teman Terdakwa yang datang bersama Terdakwa juga ikut menendang bagian kaki Saksi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa dan temannya pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dipicu oleh rasa malu dan tersinggung atas perbuatan Terdakwa terhadap adik perempuan Terdakwa yang bernama SRI KANTI. Beberapa hari sebelum peristiwa tersebut terjadi, SRI KANTI yang bersekolah dan tinggal di Pondok Pesantren pulang ke rumah dan mengatakan tidak ingin lagi kembali ke Pondok Pesantren karena merasa malu. SRI KANTI kemudian bercerita kepada Terdakwa sambil menangis, bahwa MUH. ICHWAN dan sepupunya KHALIS telah menyebarkan cerita bahwa SRI KANTI sudah tidak perawan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mencari MUH. ICHWAN di rumahnya, dan saat itu Terdakwa sempat bertemu dengan MUH. ICHWAN, KHALIS dan seorang sepupunya lagi, namun saat Terdakwa bertanya, mereka hanya saling tunjuk dan menyangkal, sehingga Terdakwa merasa emosi, namun kemudian paman MUH. ICHWAN datang dan mengusir Terdakwa;
- Bahwa MUH. ICHWAN memang pernah berpacaran dengan adik Terdakwa yang bernama SRI KANTI tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar sandal milik Terdakwa yang Terdakwa pakai pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan meminta maaf kepada MUH. ICHWAN dan keluarganya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) pasang sandal gunung merek Eiger warna hitam, barang bukti mana dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa serta telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

⇒ Visum Et Repertum Nomor: 1117/RSU-BTG/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 atas nama MUH. ICHWAN Bin RIDWAN SYAFAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. St. SUNARTI PATARAI, dokter pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng yang menerangkan :

Hasil Pemeriksaan :

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut :

- Teraba benjolan pada kepala sebelah kanan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lecet pada dahi
- Lecet pada mata kanan
- Lecet pada hidung

Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 3 Desember 2014;

⇒ Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 379/IST/CS/II/2005 tanggal 22 Februari 2005 yang ditandatangani Kepala Dinas Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, diketahui bahwa MUH. ICHWAN Bin RIDWAN SAFAR lahir di Bantaeng pada tanggal 21 April 1999;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan secara lengkap dalam uraian unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan;**
- 3. Terhadap Anak**



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa DINI JAKA SURYA alias JAKA Bin M. JAFAR dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “*setiap orang*” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan” :

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yaitu Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub-unsur yang paling sesuai

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Anak)



dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan **menempatkan** adalah menaruh, atau meletakkan, atau memasang. Yang dimaksud dengan **membiarkan** adalah tidak melarang, atau tidak menghiraukan, atau tidak menjaga baik-baik. R. SOESILO dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan bahwa orang yang **melakukan** (*Pleger*) yaitu orang itu ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana; orang yang **menyuruh melakukan** (*Doen Plegen*) yaitu disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*Doen Plagen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan; sedangkan orang yang **turut serta melakukan** (*Medepleger*) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa **kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Kompleks SMAN 2 Bantaeng yang terletak di Jalan Merpati, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten



Bantaeng, Terdakwa telah memukul dan menendang Saksi MUH. ICHWAN Bin RIDWAN SAFAR;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi MUH. ICHWAN Bin RIDWAN SAFAR yang baru saja datang ke sekolah dari Pantai Seruni dengan mengendarai sepeda motor, bertemu dengan Terdakwa di depan sekolah. Terdakwa kemudian memanggil Saksi MUH. ICHWAN, namun Saksi MUH. ICHWAN memarkir sepeda motornya terlebih dahulu di dalam halaman sekolah baru kemudian dia menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi MUH. ICHWAN: "kamu dari mana ?", lalu Saksi MUH. ICHWAN menjawab: "dari Pantai Seruni karena ada karnaval", kemudian Saksi MUH. ICHWAN berjongkok di samping Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa memukul kepala Saksi MUH. ICHWAN yang saat itu masih menggunakan helm dengan menggunakan tangannya sebanyak beberapa kali hingga Saksi MUH. ICHWAN terjatuh, setelah itu Terdakwa yang memakai sandal gunung juga menendang dan menginjak tubuh Saksi MUH. ICHWAN sebanyak beberapa kali, lalu datang orang yang berniat melerai dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa setelah dipukul dan ditendang, Saksi MUH. ICHWAN kemudian masuk ke halaman sekolah dan duduk di pos Satpam, lalu Saksi MUH. ICHWAN melepas helm yang dipakainya. Tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dan langsung memukul kepala dan wajah Saksi MUH. ICHWAN dengan kepalan tangannya sebanyak beberapa kali hingga Saksi MUH. ICHWAN kembali terjatuh, lalu Terdakwa kembali menendang tubuh Saksi MUH. ICHWAN;
- Bahwa salah seorang teman Terdakwa yang datang bersama Terdakwa juga ikut menendang bagian kaki Saksi MUH. ICHWAN sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa dan temannya pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa beberapa saat kemudian barulah Guru dan Kepala Sekolah datang menolong Saksi MUH. ICHWAN dengan membawanya ke ruang Kepala Sekolah lalu menghubungi orang tua Saksi MUH. ICHWAN;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Anak)



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dipicu oleh rasa malu dan tersinggung atas perbuatan Terdakwa terhadap adik perempuan Terdakwa yang bernama SRI KANTI. Beberapa hari sebelum peristiwa tersebut terjadi, SRI KANTI yang bersekolah dan tinggal di Pondok Pesantren pulang ke rumah dan mengatakan tidak ingin lagi kembali ke Pondok Pesantren karena merasa malu. SRI KANTI kemudian bercerita kepada Terdakwa sambil menangis, bahwa MUH. ICHWAN dan sepupunya KHALIS telah menyebarkan cerita bahwa SRI KANTI sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUH. ICHWAN mengalami luka di kepala bagian belakang yang saat itu mengeluarkan darah, juga di bagian wajah, yang bersesuaian dengan yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 1117/RSU-BTG/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 atas nama MUH. ICHWAN Bin RIDWAN SYAFAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. St. SUNARTI PATARAI, dokter pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng yang menerangkan :

Hasil Pemeriksaan :

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut :

- Teraba benjolan pada kepala sebelah kanan
- Lecet pada dahi
- Lecet pada mata kanan
- Lecet pada hidung

Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 3 Desember 2014

- Bahwa Saksi MUH. ICHWAN tidak dapat bersekolah selama kurang lebih satu minggu;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sandal yang dipakai Terdakwa pada hari itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengaku telah memukul kepala dan wajah Saksi MUH. ICHWAN dengan kepalan tangannya sebanyak beberapa kali hingga Saksi MUH. ICHWAN kembali terjatuh, lalu Terdakwa kembali menendang tubuh Saksi MUH. ICHWAN yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan di depan sekolah dan di pos Satpam sekolah yang berakibat Saksi MUH. ICHWAN mengalami luka atau penderitaan secara fisik sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian unsur yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Melakukan Kekerasan**" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Terhadap Anak" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa Korban yaitu MUH. ICHWAN Bin RIDWAN SAFAR masih termasuk dalam kategori anak, karena berdasarkan bukti surat yang berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 379/IST/CS/II/2005 tanggal 22 Februari 2005 yang ditandatangani Kepala Dinas Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, diketahui bahwa MUH. ICHWAN Bin RIDWAN SAFAR lahir di Bantaeng pada tanggal 21 April 1999, sehingga pada waktu peristiwa tersebut terjadi yakni pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014, korban masih berusia 15 (lima belas) tahun lebih;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "**Terhadap Anak**" inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Saksi MUH. ICHWAN dan keluarganya sudah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) pasang sandal gunung merek Eiger warna hitam, tidak terbukti dipersidangan sebagai alat yang khusus digunakan untuk melakukan kejahatan namun telah terbukti merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa DINI JAKA SURYA alias JAKA Bin M. JAFAR;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan tindakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terpidana agar berjalan di jalan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang dan merupakan upaya untuk menciptakan efek jera bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan serupa demi terciptanya ketertiban umum;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DINI JAKA SURYA** alias **JAKA Bin M. JAFAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Anak**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) pasang sandal gunung merek Eiger warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa **DINI JAKA SURYA** alias **JAKA Bin M. JAFAR**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Rabu** tanggal **11 Maret 2015** oleh kami: **SOMADI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **LUCY ARIESTY, S.H.** dan **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANGRI JUNANDA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **M. YUSUF, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUCY ARIESTY, S.H.

S O M A D I, S.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.

Panitera Pengganti,

ANGRI JUNANDA, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Anak)